



PUTUSAN

Nomor : 528/Pdt.G/2012/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “cerai gugat” antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 22 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumbadengan register Nomor 528/Pdt.G/2012/PA.Blkyang disandarkan pada dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Kamistanggal 13 September 2001 di Dusun Bonto Manai, Desa Bonto Mangiring,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 581/II/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa sesaat setelah menikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
 3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Fitri Binti Syamsuddin, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
 4. Bahwa pada tahun 2004 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering minum minuman keras;
 5. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat cekcok disebabkan Tergugat ingin membeli motor namun Penggugat tidak sanggup, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat;
 6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun tanpa jaminan lahir dan bathin;
 7. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
 8. Bahwa melihat sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumbau.p. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan meliputi tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan tertanggal 2 Nopember 2012 dan 14 Nopember 2012, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, maka prosedur mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara cerai yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dalam rumah tangga, maka sebelum memutus perkara, pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. **Bukti Tertulis**, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 581/II/X/2001 tanggal 08 Oktober 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim dinyatakan cocok dengan aslinya serta diberi kode P.

b. **Saksi-saksi :**

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi selama 6 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, dan jika Tergugat mabuk, Tergugat marah-marah bahkan memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman keras, namun jika Tergugat pulang ke rumah, Tergugat dalam keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk dan berbau minuman keras bahkan saksi pernah melihat Tergugat mencekik leher Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat pernah menyusul Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan Penggugat sehingga Penggugat kembali lagi ke rumah saksi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat dan paman Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi percekcoakan;
- Bahwa penyebab percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan minum minuman keras hingga mabuk, dan jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat minum minuman keras, namun jika Tergugat pulang ke rumahnya, Tergugat dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya atau sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut. Selanjutnya pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal tersebut di atas sangat relevan dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut :

"Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tersebut pula sehingga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras dan sering memukul Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengalami puncaknya pada tahun 2007 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang.

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian yang didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sebelum memutus perkara ini pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebankan pembuktian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta yang nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi syarat-syarat saksi. Adapun secara materil, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan, keterangan mana didasarkan pada pengetahuan langsung, saling berkaitan dan bersesuaian satu sama lain, serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian, oleh Majelis Hakim dinilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2004, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa kebiasaan Tergugat mabuk, merupakan penyebab pokok perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebab Penggugat tidak bisa menerima dan membiarkan Tergugat melakukan hal tersebut, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baik untuk mengubah kebiasaannya tersebut. Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas merupakan bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan lagi rumah tangga yang rukun, melainkan telah tergolong rumah tangga yang mengalami disharmonisasi.

Menimbang, bahwa hingga persidangan terakhir atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat telah hidup berpisah dengan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun. Fakta pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung cukup lama semakin meneguhkan eksistensi konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab adalah hal yang tidak logis jika pasangan suami isteri mengalami pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup, jika tidak ada persoalan yang melatarbelakanginya seperti dalam kasus *a quo*. Dengan demikian patut disimpulkan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka selama itu pula perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung.

Menimbang, bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah datang untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan selama proses persidangan perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir, padahal persidangan merupakan salah satu medium yang sangat efektif untuk kembali merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Sikap Tergugat tersebut merupakan bukti ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap masa depan rumah tangganya. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Penggugat yang secara tegas telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai baik yang dilakukan oleh keluarga maupun Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika salah satu atau kedua belah pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahligai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah. Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dan secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terbukti bahwa hingga pemeriksaan atas perkara ini dilaksanakan, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut juga memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan di atas, maka petitum angka 2 pada gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1434 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba, **Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.** dan **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Nurwahidah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

ttd

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwahidah, S.Ag

Perincian biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya proses dan ATK perkara	:	Rp	50.000,-
• Biaya pencatatan	:	Rp	30.000,-
• Biaya panggilan	:	Rp	360.000,-
• Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
• Biaya materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)